



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 887 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN PERMATA BUANA JALAN RAYA KEMBANGAN UTARA KELURAHAN KEMBANGAN UTARA KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESORT METROPOLITAN JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat telah dimohon pemanfaatannya oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Barat berdasarkan surat tanggal 25 Juni 2020 Nomor B/2027/VI/LOG.9/2020/Res JB untuk Posko Anti Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Barang Milik Daerah (TP2B) dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 21 Juli 2020 Nomor 1452/-076.36, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah dan Bangunan di Perumahan Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN PERMATA BUANA JALAN RAYA KEMBANGAN UTARA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESORT METROPOLITAN JAKARTA BARAT.**
- KESATU** : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Barat.
- KEDUA** : Sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan : $\pm 2.642 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi)

Luas tanah yang dimohon : $\pm 260 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus enam puluh meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.0.08.05.00.00.00.000.2016
01.01.13.12.003.000001

Luas bangunan yang dimohon : $\pm 260 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus enam puluh meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.8.10.00.00.00.000.2016
03.11.01.11.000.0000013

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Barat dan dapat diperpanjang;
- b. biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan Barang Milik Daerah menjadi beban dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Barat;
- c. pinjam pakai Barang Milik Daerah hanya untuk Posko Anti Narkoba Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Barat, tidak boleh dialihkan ke pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apa pun;
- d. memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa pemanfaatan sebagian bangunan;
- e. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
- f. Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Barat diwajibkan mengembalikan Barang Milik Daerah setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir atau tidak diperpanjang.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Barat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Barat.
- KEENAM** : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETUJUHH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Amies Baswedan
AMIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Barat
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat